



# **RENCANA KERJA**

**KECAMATAN JRENGIK  
KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
2021**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang menyusun Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:


- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Kecamatan Jrengik
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2023.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1  
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yaitu **“Peningkatan kontribusi sektor unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan”**.

## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

- dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
  17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2005–2020;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 29 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);



35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3).
38. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022..

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Jrengik Tahun 2022 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2022.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jrengik Tahun 2022 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Kecamatan Jrengik Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022, meliputi:

## **BABI PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Keingatannya.

## **BAB V PENUTUP**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2020 dan Renstra Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-dua pelaksanaan Renstra 2019-2024

Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Kecamatan Jrengik.

#### 2.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

Pada tahun anggaran 2020 Anggaran Urusan Fungsi Penunjang Lainnya dilaksanakan oleh Kecamatan Jrengik sebesar Rp. 2.608.760.475,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.226.844.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 381.916.475,- . Total terealisasi sebesar Rp. 2.245.816.962,- (86,09%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.864.113,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 381.703.950,-. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 14 (empat belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2020 Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang**

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Alokasi Biaya		%	Output / Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)		Uraian	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>Belanja Tidak Langsung (BTL)</b>							
1	Gaji dan Tunjangan	2,226,844,000	1,864,113,012	83.71 %	Pembayaran gaji dan tunjangan	14 kali	14 kali	100 %
	<b>URUSAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA</b>							
	<b>Sasaran RPJMD :</b>							
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kec.				Nilai IKM	81,05		

Sasaran Renstra :								
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kec.				Nilai IKM Kecamatan Jrengik	81,05	81,05	100 %
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG (BL)</b>	<b>381,916,475</b>	<b>381,703,950</b>	<b>99.94 %</b>				
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi dan jasa Perkantoran</b>	<b>164,823,240</b>	<b>164,654,300</b>	<b>99.90 %</b>	<b>Presentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
1	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	117,759,150	117,728,300	99.97 %	Jumlah surat terkirim	400 surat	392 surat	98 %
					cakupan pemenuhan kebutuhan listik dan air	2 jenis	2 jenis	100 %
					Jumlah kendaraan dinas/ oeprasional yang memperoleh jasa perizinan	13 unit	13 unit	100 %
					Jumlah tenaga kebersihan	3 Ob	3 Ob	100 %
					Jumlah alat kebersihan yang disediakan	20 bh	20 bh	100 %
2	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	29,974,090	29,971,000	99.99 %	Jumlah ATK	26 buah	26 buah	100 %
					Jumlah barang cetakan	10 buah	10 buah	100 %
					Jumlah barang penggandaan	10.000 lmr	10.000 lmr	100 %
					Jumlah komponen instalasi listrik	12 buah	12 buah	100 %
					Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	12 kali	12 kali	100 %
					Jumlah pemenuhan kebututuhan bahan bacaan	12 bln	12 bln	100 %
3	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	17,090,000	16,955,000	99.21 %	Jumlah koordinasi dalam daerah	72 kali	72 kali	100 %
					Jumlah koordinasi ke luar daerah	5 kali	15 kali	300 %
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>144,712,590</b>	<b>144,674,750</b>	<b>99.97 %</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
4	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	55,699,090	55,669,750	99.95 %	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit	100 %
5	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Rumah Jabatan	6,508,500	6,500,000	99.87 %	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	1 unit	1 unit	100 %
6	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	76,800,000	76,800,000	100%	a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan	1 unit	1 unit	100 %

7	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,705,000	5,705,000	100%	Jumlah pengadaan peralatan kantor	20 unit	20 unit	100 %
					Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	32 unit	32 unit	100 %
					Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	9 unit	9 unit	100 %
					Jumlah spanduk /umbul umbul/ bendera yang disediakan	12 buah	12 buah	100 %
III	<b>Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik</b>	<b>12,660,015</b>	<b>12,659,900</b>	<b>100 %</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
8	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	5,860,540	5,860,500	100%	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	6 dok	6 dok	100 %
9	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	6,799,475	6,799,400	100%	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	3 dok	3 dok	100 %
10	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	-	-	0.00 %	Jumlah Dokumen SKM	1 dok	1 dok	100 %
					Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	2 kali	2 kali	100 %
IV	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan</b>	<b>59,720,630</b>	<b>59,715,000</b>	<b>99.99 %</b>	<b>Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
					Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100 %
					Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	100%	100%	100 %
11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	17,796,200	17,796,000	100%	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	1 paket	1 paket	100 %
12	Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan	6,120,000	6,120,000	100%	Jumlah Satlinmas yang aktif	14 desa	14 desa	100 %

					Jumlah poskamling yang aktif	14 desa	14 desa	100 %
13	Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	9,301,295	9,300,000	99.99 %	Jumlah desa dengan administrasi yang baik	14 desa	14 desa	100 %
					Jumlah desa yang dievaluasi APBDes nya	14 desa	1 desa	100. %
14	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	23,999,825	23,999,000	100.0 0%	Jumlah pra musrenbangcam	1 kali	1 kali	100 %
					Jumlah musrenbangcam	1 kali	1 kali	100 %
					Jumlah laporan hasil musrenbangcam	1 dok	1 dok	100 %
15	Fasilitasi Administrasi Pelayanan Umum	2,503,310	2,500,000	99.87 %	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	100%	100%	100 %
	JUMLAH BTL + BL	2,608,760, 475	2,245,816, 962	86.09 %				

Rata-rata realisasi kinerja program/kegiatan adalah 90% atau dapat dikategorikan sangat baik.

### 2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renstra Kecamatan Jrengik sampai dengan Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2029-2024 yang telah di tetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renstra Kecamatan Jrengik Tahun 2029-2024 memuat 4 program dan 15 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Jrengik sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jrengik dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2022**

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2022-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
	<b>Tujuan:</b>												
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		1	Nilai IKM	-	81,05					81,05	81,05	100
	<b>Sasaran:</b>												
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan		1	Nilai IKM Kecamatan Jrengik	-	81,05					81,05	81,05	100
4.05.		<b>FUNGSI PENUNJANG LANNYA</b>											
4.05.4.05.14.37		Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	1	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100,00	100				100	100	100
			2	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	100				100	100	100
			3	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	100,00	100				100	100	100

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2022-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
4.05.4.05.14.37.01.		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	1	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	pkt	1	1				1	1	100
4.05.4.05.14.37.02.		Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan	1	Jumlah Satlinmas yang aktif	desa	14	14				14	14	100
			2	Jumlah Poskamling yang aktif	desa	14	14				14	14	100
4.05.4.05.14.37.03.		Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	1	Jumlah desa dengan administrasi yang baik	desa	14	14				14	14	100
			2	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	desa	2	0				0	0	0
4.05.4.05.14.37.04		Fasilitasi administrasi pelayanan umum	1	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	%	100	100				100	100	100
4.05.4.05.14.37.05.		Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	1	Jumlah pra musrenbangcam	Kali	1	1				1	1	100
			2	Jumlah musrenbangcam	Kali	1	1				1	1	100
			3	Laporan hasil musrenbang	dok	1	1				1	1	100



Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2022-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
4.05.4.05.14.01		Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00					100,00	100	100,00
4.05.4.05.14.01.01.		Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1	Jumlah surat terkirim	surat	5.595	600				400	1000	17,87
			2	cakupan pemenuhan kebutuhan listrik,dan air	bulan	12	12				12	12	100
			3	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	unit	13	13				13	13	100
			4	Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	ob	72	12				12	24	33,33
			5	Jumlah alat kebersihan yang disediakan	Jenis	78	12				15	27	34,61
4.05.4.05.14.01.02.		Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	1	Jumlah ATK	Jenis	147	26				27	53	36,05
			2	Jumlah barang cetakan	Jenis	72	8				10	18	25,00
			3	Jumlah barang penggandaan	lembar	48.000	3000				5.000	8.000	16,66
			4	Jumlah komponen instalasi listrik	Jenis	18	3				3	8	33,33
			5	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	macam	12	12				12	12	100,00

Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2022-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
			6	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman rapat	Ok	23.921	1200				1200	1080	10,03
4.05.4.05.14.01.03		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1	Jumlah koordinasi dalam daerah	Ok	432	62				72	72	31,01
			2	Jumlah koordinasi luar daerah	Ok	314	5				15	20	6,36
<b>4.05.4.05.14.02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
4.05.4.05.14.02.01.		Pembangunan/Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1	1				1	1	100,00
4.05.4.05.14.02.02		Pembangunan/Rehab / Pemeliharaan Rumah Jabatan	2	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	unit	1	1				1	1	100,00
4.05.4.05.14.02.03		Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan	unit	1	1				1	1	100,00
4.05.4.05.14.02.04		Pengadaan/Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	unit	85	10				20	30	35,29
			2	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	unit	30	10				5	15	50,00
			3	Jumlah peralatan kantor diadakan	unit	20	4				2	6	30,00
<b>4.05.4.05.14.03</b>		<b>Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran,</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2022-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
		Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik		pelayanan publik yang baik dan tepat waktu								
4.05.4.05.14.03.01.		Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	1	Jumlah laporan kemajuan fisik/non fisik	Dok	6	1			1	2	33,33
			2	Jumlah laporan akhir tahun dan CALK	Dok	6	1			1	2	33,33
			3	Jumlah LKJIP	dok	6	1			1	2	33,33
			4	Jumlah laporan SAKIP	Dok	6	1			1	2	33,33
4.05.4.05.14.03.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1	Jumlah dokumen renja	Dok	6	1			1	2	33,33
			2	Jumlah RKA dan DPA SKPD	Dok	6	1			1	2	33,33
			3	Jumlah dokumen renstra	Dok	1	1			1	2	33,33
4.05.4.05.14.03.04.		Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	1	Jumlah dokumen IKM	Dok	6	1			1	2	33,33
			2	Jumlah promosi pelayanan public perangkat daerah yang diikuti	kali	12	2			0	2	16,67

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Jrengik sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2020 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pergeseran karena direncanakan perubahan pada SOTK Kecamatan Jrengik yang baru.
3. Terdapat pengurangan anggaran (refocusing) disebabkan terjadinya pandemic Covid-19 sehingga sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

### 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Perubahan 2019-2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Kecamatan jrengik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang**

No.	Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Jrengik	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penyelesaian Dokumen Kependudukan Tepat waktu				100	100	100	-	95	100	100	
2	Persentase Penyelesaian Dokumen Perijinan Tepat waktu				100	100	100		100	100	100	
3	Jumlah Prioritas Perencanaan Pembangunan Desa Yang Bersifat Partisipatif				20	20	20		20	50	50	
4	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi				100	100	100		100	100	100	

### 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Kecamatan Jrengik sebagai pelaksana pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur **Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public di tingkat kecamatan.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Kecamatan Jrengik dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
2. SDM pada Kecamatan Jrengik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
3. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

## **2.5 Faktor – faktor Kunci Keberhasilan**

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jrengik berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan jrengik secara ideal;
- 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
- 3 Perkembangan teknologi dan informasi.

## **2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2021 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 dengan kebutuhan riil Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan pelaksanaan pelayanan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daeah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan di Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Sampang**

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHANKECAMATAN PANGARENGAN TAHUN 2021				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
7.01.7.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA</b>			100 %	2.944.697.899	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA</b>			100 %	2.944.697.899
7.01.07.01.2.01	<b>Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>				14.419.818	<b>Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>				14.419.818
7.01.07.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Jrengik	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 dok	3.076.166	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Jrengik	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 dok	3.076.166
7.01.07.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Kec. Jrengik	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dok	3.076.215	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Kec. Jrengik	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dok	3.076.215
7.01.07.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Kec. Jrengik	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dok	3.076.215	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Kec. Jrengik	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dok	3.076.215
7.01.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kec. Jrengik	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, LKjIP dan SAKIP SKPD	4 dok	5.191.222	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kec. Jrengik	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, LKjIP dan SAKIP SKPD	4 dok	5.191.222
7.01.07.01.2.02	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>				2.490.056.402	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>				2.490.056.402
7.01.07.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Jrengik	Jumlah ASN	27 Ob	2.475.779.168	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Jrengik	Jumlah ASN	27 Ob	2.475.779.168
7.01.07.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kec. Jrengik	Jumlah ATK	15 Jenis	5.495.032	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas	Kec. Jrengik	Jumlah ATK	15 Jenis	5.495.032

						ASN				
7.01.07.01. 2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Jrengik	Jumlah dokumen SPJ SKPD yang diverifikasi	33 sub keg	2.471.298	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Jrengik	Jumlah dokumen SPJ SKPD yang diverifikasi	33 sub keg	2.471.298
7.01.07.01. 2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec. Jrengik	Jumlah laporan akhir tahun	1 Dok	2.952.304	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec. Jrengik	Jumlah laporan akhir tahun	1 Dok	2.952.304
7.01.07.01. 2.02.07	Koordinasi dan penyusunan lap. Keuangan bulananan /triwulan/semester	Kec. Jrengik	Jumlah laporan bulananan /triwulan /semester	3 Dok	3.358.600	Koordinasi dan penyusunan lap. Keuangan bulananan /triwulan/semester	Kec. Jrengik	Jumlah laporan bulananan /triwulan /semester	3 Dok	3.358.600
<b>7.01.07.01. 2.05</b>	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	Kec. Jrengik			<b>6.686.000</b>	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	Kec. Jrengik			<b>6.686.000</b>
7.01.07.01. 2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kec. Jrengik	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	1 ASN	6.686.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kec. Jrengik	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	1 ASN	6.686.000
<b>7.01.07.01. 2.06</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	Kec. Jrengik			<b>74.700.197</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	Kec. Jrengik			<b>74.700.197</b>
7.01.07.01. 2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Jrengik	Jumlah komponen listrik	9 mcm	74.700.197	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Jrengik	Jumlah komponen listrik	9 mcm	74.700.197
7.01.07.01. 2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kec. Jrengik	Jumah kebutuhan alat dan bahan kebersihan, spanduk, umbel-umbul, bendera dll	3 mcm	2.746.391	Penyediaan peralatan rumahtangga	Kec. Jrengik	Jumah kebutuhan alat dan bahan kebersihan, spanduk, umbel-umbul,bendera dll	3 mcm	2.746.391
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Kec. Jrengik	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	6 mcm	12.031.856	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Kec. Jrengik	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	6 mcm	12.031.856
7.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Kec. Jrengik	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	360 eks	5.229.550	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Kec. Jrengik	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	360 eks	5.229.550

						undang				
7.01.01.2.0 6.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Jrengik	Jumlah mamin tamu yang disediakan	120 0b	4.800.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Jrengik	Jumlah mamin tamu yang disediakan	120 0b	4.800.000
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Jrengik	Jumlah BBM Jumlah Mamin Rapat Rako r dalam Daerah , Rakor Luar Daerah	1140 liter 1200 Ok 72 Ok, 5 Ok	47.612.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Jrengik	Jumlah BBM Jumlah Mamin Rapat Rako r dalam Daerah , Rakor Luar Daerah	1140 liter 1200 Ok 72 Ok, 5 Ok	47.612.400
7.01.01.2.0 7	<b>Pengadaan Daerah Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Jrengik		100%	<b>182.347.868</b>	<b>Pengadaan Daerah Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Jrengik		100%	<b>182.347.868</b>
7.01.01.2.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Jrengik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	1 unit	66.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Jrengik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	1 unit	66.000.000
7.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Jrengik	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	17 unit	116.347.868	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Jrengik	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	17 unit	116.347.868
7.01.01.2.0 8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Jrengik			<b>59.559.442</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Jrengik			<b>59.559.442</b>
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Jrengik	Jumlah surat terkirim	300 surat	4.370.510	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Jrengik	Jumlah surat terkirim	300 surat	4.370.510
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Jrengik	Cakupan pemenuhan kebutuhan air dan listrik	2 Jenis	22.188.932	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Jrengik	Cakupan pemenuhan kebutuhan air dan listrik	2 Jenis	22.188.932
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Jrengik	Jumlah tenaga kebersihan, petugas administrasi dan penjaga malam	4 Ob	33.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Jrengik	Jumlah tenaga kebersihan, petugas administrasi dan penjaga malam	4 Ob	33.000.000
<b>7.01.01.2.0 9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Jrengik		100%	<b>82.970.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Jrengik		100%	<b>82.970.000</b>



7.01.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Jrengik	Jumlah kendaraan dinas yang memperoleh jasa perizinan	12 Unit	3.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Jrengik	Jumlah kendaraan dinas yang memperoleh jasa perizinan	12 Unit	3.500.000
7.01.01.2.0 9.05	Pemeliharaan Mebel	Kec. Jrengik	Jumlah mebel yang dipelihara	40 unit	3.200.000	Pemeliharaan Mebel	Kec. Jrengik	Jumlah mebel yang dipelihara	40 unit	3.200.000
7.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Jrengik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	16 Unit	3.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Jrengik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	16 Unit	3.800.000
7.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Jrengik	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	1 unit	72.470.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Jrengik	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	1 unit	72.470.000
<b>7.01.01.2.1 3</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	Kec. Jrengik			<b>33.958.172</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	Kec. Jrengik			<b>33.958.172</b>
7.01.01.2.1 3.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec. Jrengik	Jumlah promosi pelayanan public perangkat daerah. Jumlah dokumen SKM	2 kali 1 dok	33.958.172	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec. Jrengik	Jumlah promosi pelayanan public perangkat daerah. Jumlah dokumen SKM	2 kali 1 dok	33.958.172
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kec. Jrengik			<b>2.336.354</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kec. Jrengik			<b>2.336.354</b>
7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja yang tidak ada di kecamatan	Kec. Jrengik			2.336.354	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja yang tidak ada di kecamatan	Kec. Jrengik			2.336.354
7.01.02.2.0 2.02	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Jrengik	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat, Jumlah kelompok masyarakat yang berdaya	5 bh 3 desa	2.336.354	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Jrengik	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat, Jumlah kelompok masyarakat yang berdaya	5 bh 3 desa	2.336.354
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec. Jrengik			<b>68.101.730</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec. Jrengik			<b>68.101.730</b>

7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Jrengik			68.101.730	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Jrengik			68.101.730
7.01.03.2.0 1.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Jrengik	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	1 dok 1 kl 1 kl	26.711.905	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Jrengik	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	1 dok 1 kl 1 kl	26.711.905
7.01.03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jrengik	Jumlah desa binaan PKK	3 desa	41.389.825	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jrengik	Jumlah desa binaan PKK	3 desa	41.389.825
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Jrengik			6.720.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Jrengik			8.000.000
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Jrengik			6.720.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Jrengik			8.000.000
7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Jrengik	Jumlah poskamlig yang aktif, jumlah siskamling yang aktif	14 desa 14 desa	6.720.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Jrengik	Jumlah poskamlig yang aktif, jumlah siskamling yang aktif	14 desa 14 desa	8.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Jrengik			88.082.954	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Jrengik			47.500.000
7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Jrengik			88.082.954	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Jrengik			47.500.000
7.01.06.2.0 1.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Jrengik	Jumlah desa yang dilakukan peraturan desa	14 desa	7.599.422	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Jrengik	Jumlah desa yang dilakukan peraturan desa	14 desa	7.500.000

7.01.06.2.0 1.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kec. Jrengik	Jumlah desa yang dievaluasi APBDes nya	14 desa	18.015.840	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kec. Jrengik	Jumlah desa yang dievaluasi APBDes nya	14 desa	10.000.000
7.01.06.2.0 1.06	Fasilitas Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	Kec. Jrengik	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	10 desa	62.467.692	Fasilitas Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	Kec. Jrengik	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	10 desa	30.000.000

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2021 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Kecamatan Jrengik Tahun 2021

## 2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Kecamatan Jrengik Tahun 2021**

Perangkat Daerah : Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Kecamatan Jrengik pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada pelaksanaan pelayanan publik secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan adalah nihil.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2022 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah **(RKP) Tahun 2022** dengan Tema **“Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”**.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Jrengik mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- c. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
- e. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- f. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:

**Tabel 3.1**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan**  
**Kabupaten Sampang Tahun 2022**

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan	<b>Prioritas 1:</b> Peningkatan kualitas pembangunan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar masyarakat dan pengentasan kemiskinan
			<b>Prioritas 4:</b> Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional
2	Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan	<b>Prioritas 3:</b> Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana
3	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi dan pelestarian lingkungan hidup	
4	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenaga kerjaan serta perluasan kesempatan kerja	<b>Prioritas 2:</b> Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata, agribisnis serta ekonomi kreatif didukung oleh iklim investasi yang sehat
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	<b>Prioritas 5:</b> Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat

*Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022*

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Jrengik Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jrengik yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Jrengik Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Jrengik pada Tahun 2022 sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2022**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
	<b>Tujuan 1</b>		
	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Indeks gini	3,50 0,261
	<b>Sasaran 1</b>		
	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	0.722

	<b>Tujuan 2</b>		
	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan public	Indeks Reformasi Birokrasi	62,01
	Sasaran 2.1		
	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00
	Sasaran 2.2		
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	88,89
	<b>Tujuan 3</b>		
	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Indeks Toleransi	3,77
	Sasaran 3		
	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	20%

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2022

Dalam merumuskan program kegiatan, Kecamatan Jrengik mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Kecamatan Jrengik mendukung pada pencapaian :

- 1 Misi 2 yaitu **Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif.**
- 2 Misi 4 yaitu **Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.**
- 3 Misi 5 yaitu **Mewujudkan kehidupan harmonisasi masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu.**

Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jrengik yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

**b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan**

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Jrengik Tahun 2019-2024, Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 2, 4 dan 5 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran :

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa
2. Sasaran 2 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan public
3. Sasaran 3 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa
4. Sasaran 4 yaitu Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik

Adapun program yang mendukung pada sasaran-sasaran tersebut, yaitu :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 1 sub kegiatan dan 1 sub kegiatan

Program-program tersebut kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Jrengik Tahun 2022 sebagaimana terlampir pada table T-C. 33 sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Jrengik Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 pada sistem aplikasi **SIPD Kabupaten Sampang**.



## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### 4.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kecamatan Jrengik mengampu Urusan Kewilayahan, Program Kecamatan Jrengik pada Tahun 2022 mendukung prioritas pembangunan **“Prioritas 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Percepatan Reformasi Birokrasi”** sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jrengik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jrengik Tahun 2022**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA			
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD</b>			<b>23.298.753</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 dok	3,353,481
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dok	3,353,481
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	1 dok	3,353,481
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dok	3,353,481
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPPA SKPD	1 dok	3,353,481
7.01.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dok	6,531,350
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2.453.273.707</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN	28 ASN	2,443,122,618
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen verifikasi keuangan	33 sub keg	3,951,314
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok	2,631,823

7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 dok	3,567,952
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>			<b>7,728,675</b>
7.01.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	1 ASN	7,728,675
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>			<b>104.430.986</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	9 mcm	3.018.538
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 mcm	14.312.928
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik	Jumah alat tulis kantor	16 jenis	6.743.540
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan	6 jns 3000 lbr	6.907.500
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	360 eks	2.400.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah mamin tamu yang disediakan	120 ob	4.800.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah BBM, Jumlah Kebutuhan Mamin Rapat Rakor luar daerah , Rakor dalam daerah	1140 ltr 720 Ok 7 Ok 60 Ok	66.248.480
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>148494.985</b>
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas R4 yang disediakan	1 unit	95,000,000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	10 unit	53.494.985
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>77.410.234</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	300 Surat	7.684.704
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pemenuhan Airdan Listrik	12 bln	30.725.530
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	5 Ob	39.000.000
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>154.492.735</b>

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Mendapatkan Jasa Perizinan	11 unit	3.850.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	40 unit	3.200.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	13 unit	5.500.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	1 unit	72.470.000
<b>7.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>			<b>33.878.136</b>
7.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah promosi pelayanan public PD, Jumlah dokumen SKM		33.878.136
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>			<b>2.445.855.</b>
7.01.02.2.02.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat	5 bh	2.445.855
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>68.102.109</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	14 desa	26.712.030
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa binaan PKK	3 desa	41.390.079
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>6.720.000</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah satlinmas desa yang aktif	14 desa	6.720.000

<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			
<b>7.01.06.2.01</b>	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			<b>29.662.760</b>
7.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi	14 desa	7.599.422
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen evaluasi APBDes	14 desa	18.071.244
7.01.06.2.01.06	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	10 desa	3.992.094

Pada Tahun 2022 Kecamatan Jrengik akan melaksanakan Urusan Kewilayahan dengan total anggaran sebesar Rp. 3,151,115,425,- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **5 program , 16 kegiatan dan 33 sub kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Jrengik dan lingkup Kabupaten Sampang.

#### **4.2 Inovasi Daerah Dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2022**

Inovasi Kecamatan sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan merupakan terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara teknis inovasi kecamatan ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta untuk mempercepat pencapaian target kinerja pemerintahan. Selanjutnya inovasi yang digagas akan dilaksanakan dan dikembangkan pada ;tahun 2022 dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja dan/atau mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan antara lain :

##### **1. *Yan Cabul Si Desti (Pelayanan Camat Blusukan Secara Sistematis, Intensif Di Desa Terintegrasi)***

Berbagai macam permasalahan di desa yang tidak diketahui oleh Kecamatan atau Kabupaten, diperlukan suatu strategi khusus untuk melakukan Kroscek langsung ke tingkat desa atau area dusun yang ada didalamnya, Permasalahan tersebut diantaranya masih terdapat penduduk yang belum punya KTP / KK, belum tertibnya sistem register di desa, belum berfungsinya para aparat di desa, terdapat masalah stunting, kemiskinan termasuk permasalahan keamanan dan pemberdayaan yang

masih lambat di desa, karena keterbatasan SDM sehingga administrasi dan pelayanan publik di desa sering terabaikan.

Atas dasar masalah tersebut pihak kecamatan melakukan pola pelayanan yang langsung ke desa dengan turun atau kroscek ke desa, yang dipimpin langsung oleh Camat selaku kepanjangan Bupati, sistem ini disebut *Yan Cabul* (Pelayanan Camat Blusukan). Agenda blusukan dilaksanakan secara insentif di desa dan menyatu dengan unit perangkat kecamatan lainnya di berbagai sektor / bidang, saling terintegrasi dan dilakukan dengan parameter yang terukur atau sistematis. Model pelayanan ini akan memaksimalkan sistem pelayanan dari masyarakat desa ke kecamatan yang sudah biasa dilakukan (sistem Bottom up), sehingga dengan menambah model pelayanan dari kecamatan ke desa (Top Down) akan melengkapi dan menambah kepercayaan masyarakat di desa kepada pemerintah yang diwakili kecamatan. Model pelayanan ini disebut dengan Pelayanan Camat Blusukan secara Sistematis Intensif di Desa dan Terintegrasi atau YAN CABUL SI DESTI.

## **2. *Si Landukpat Di Bius ( Sistem Pelayanan Kependudukan Tercepat Dengan Aplikasi Biru Genius)***

Banyaknya administrasi kependudukan di desa yang meliputi lebih dari empat belas macam antara lain, pengurusan KTP, KK, SKCK, Surat Kematian, Surat Kelahiran diperlukan metode baru yang cepat dan terintegrasi sehingga masyarakat yang membutuhkan surat keterangan administrasi kependudukan dapat terlayani dengan cepat. Hal ini dapat dilakukan jika terdapat aplikasi yang membantu sistem pelayanan sehingga para operator tidak perlu banyak tenaga serta banyak waktu dalam membuat administrasi tersebut karena terbantu adanya aplikasi yang secara prototipe mencetak bukti tertulis yang dibutuhkan masyarakat, dan sistem ini harus secara langsung terintegrasi diketahui kecamatan sehingga setiap terjadi kematian kelahiran desa membuat pemberitahuan sehingga kecamatan secara otomatis bisa langsung mengetahui adanya perubahan administrasi penduduk yang terjadi di desa. Oleh karenanya dalam inovasi ini dibuat aplikasi pelayanan kependudukan yang cepat dengan aplikasi bernama si Biru Genius atau di singkat *SI LANDUKPAT DI BIUS*.

Tujuan inovasi ini mempercepat proses administrasi kependudukan di desa, membuat aplikasi yang terintegrasi antara desa dengan kecamatan dibidang pelayanan kependudukan dan meminimalisir penggunaan operator tenaga manusia dan memper singkat waktu pembuatan surat menyurat kependudukan.

**3. Status Tara Comel P-Ro (Strategi Pemutus Mata Rantai Covid-19 Melalui Ppkm Mikro)**

Di masa pandemi Covid-19, dengan banyaknya masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan dan penyebaran virus Covid-19 yang makin meluas, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis Skala Mikro (PPKM Mikro) untuk di terapkan di tingkat Kecamatan dan Desa. Indikasi banyaknya warga yang mengalami gejala sakit seperti sesak nafas, demam, flu, sakit kepala dan meriang, kemudian hilang indra perasa atau anosmia termasuk tubuh lemah letih lesu dan juga tingginya angka kematian sehingga di perlukan suatu cara untuk mendeteksi kejadian tersebut karena gejala tersebut di indikasi sebagai terpapar Virus Covid-19.

Supaya gejala tidak makin menyebar dan tidak makin banyak korban selanjutnya, di perlukan Strategi Pemutus Mata Rantai Covid -19 Melalui PPKM Mikro ( STATUS TARA COMEL P-RO) dengan metode 3M+3T-3K. 3M yaitu 3 M adalah Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan. Kemudian 3T adalah ( Test, Trace, Treat ) .Test adalah melakukan anti swab antigen, Trace adalah penelusuran Virus, Treat adalah isolasi bagi yang terindikasi positif dari hasil test.(isolasi). Kemudian hindari 3K yaitu hindari Kontak dekat, Kerumunan dan Ketakutan, serta penerapan protokol dan pengaturan bagi pelaku perjalanan dalam daerah untuk mematuhi protokol kesehatan (PROKES).

Tujuan inovasi ini untuk memutus mata rantai virus Covid-19 dan mengurangi penyebaran Covid-19 di skala kecamatan dan juga desa.







## **BAB V PENUTUP**

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yaitu **“Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu :

1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
2. Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan public
3. Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik

Hasil evaluasi atas Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 99,94% atau dapat dikategorikan sangat baik.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Jrengik Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jrengik yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Jrengik Tahun 2019-2024. Adapun sasaran Kecamatan Jrengik adalah :

1. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa
4. Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik

Pada tahun 2022 Kecamatan Jrengik akan melaksanakan Urusan Kewilayahan dengan total anggaran sebesar Rp. 3,151,115,425,- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **5 program dan 16 kegiatan dan 33 sub kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Jrengik dan lingkup Kabupaten Sampang.

### **5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut**

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2022, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

Sampang, Agustus 2021

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI